



---

## KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN DAN TATA CARA

### PERPAJAKAN

**Dini Vientiany**

UIN Sumatera Utara

**Lathifah Ananda Putri**

UIN Sumatera Utara

**Ruli Pebrina Br Sitepu**

UIN Sumatera Utara

Alamat: Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan 20371, Sumatera Utara, Indonesia

*Korespondensi penulis: dini1100000167@uinsu.ac.id*

**Abstract.** *This research aims to encourage the public to follow Indonesian tax regulations. Because taxes have a big role in country development, and this term is no longer foreign to us. As a result, there are many laws and regulations that define taxes in Indonesia. Tax regulations always change from period to period, even in Indonesia. Thus, new terms related to taxation emerge and the public needs to know them. Apart from that, it is has import to repite that NPWP is very good for the of the country. Therefore, this paper was written to inform readers about NPWP and increase their awareness of paying taxes. Based on the my country 1945 of Indonesia, Article 23A, regulates taxes and other mandatory tax give for state need. Tax down also give the government the authority to collect taxes. Rights and obligations related to taxes must be fulfilled by all taxpayers.*

**Keywords:** *General Tax Provisions, NPWP, Tax Procedures*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mendorong masyarakat agar mematuhi peraturan pajak di Indonesia. Pajak memegang peranan penting dalam pembangunan negara, sehingga tidak asing lagi bagi kita. Akibatnya, terdapat banyak perundang-undangan dalam peraturan yang mana menjelaskan pajak di negri Indonesia. Dalam Peraturan pajak terus berubah dari waktu ke waktu, begitu pula di Indonesia. Oleh karena itu, istilah-istilah baru terkait perpajakan muncul dan perlu diketahui oleh masyarakat. Selain itu, penting diingat bahwa NPWP sangat penting untuk pembangunan negara. Oleh karena itu, makalah ini ditulis untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang NPWP dan meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya membayar pajak. Berdasarkan Pasal 23A dalam PerUndang-Undang Dasar Negara Republik tercinta Tahun 1945,pajak dan pembayaran wajib lainnya diatur untuk keperluan negara. Undang-undang perpajakan juga memberi peraturan kepada pemerintah agar memungut pajaknya. Semua wajib pajak harus memenuhi hak dan kewajiban yang berkaitan dengan pajak.

**Kata Kunci:** Ketentuan Umum Perpajakan, NPWP, Tata Cara Perpajakan

### LATAR BELAKANG

Suatu negara memerlukan biaya yang besar untuk melangsungkan dan membangun kesejahteraan masyarakatnya. Indonesia yang merupakan negara berkembang harus membangun berbagai aspek kehidupan. Menggali semua potensi, baik itu berupa sumber daya alam maupun pajak yang dibayarkan masyarakat, merupakan langkah awal yang bisa diambil. Pasal 1 ini memiliki Ketentuan yang Umum dan Cara Perpajakan dalam perUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, yang mana pajak merupakan kewajiban pembayaran kepada setiap warga negara yang harus dipenuhi oleh sebagian individu atau badan perusahaan, tanpa menginginkan imbalan secara langsung, yang dapat digunakan untuk keperluan negara dan kesejahteraan bagi rakyat ini(Mardiasmo, 2009).

Pajak adalah sebuah sektor pendapatan yang sangat utama bagi Indonesia, sehingga wajib bagi pemerintah senantiasa memaksimalkan penerimaannya. Selain itu juga, peran yang sangat aktif masyarakat sebagai wajib pajak sangat penting untuk mencapai pendapatan pajak yang ideal. Setelah dapat memenuhi dalam persyaratan subjektif dan objektif dalam perpajakan, wajib untuk pajak harus mendaftar ke perusahaan Kantor Pelayanan Pajak agar mendapatkan Nomor pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP adalah nomor identitas wajib pajak ini yang dilakukan untuk semua proses dan data ini. Jika seseorang mencukupi unsur subjektif dan objektif, maka ia dapat di akui sebagai wajib pajak.

Apabila ketika seorang wajib membayar kan pajak tidak mendapatkan salah satu dari ketentuan yang telah di atur, maka status dalam mana yang sebagai wajib pajak dapat hilang dan NPWP-nya dapat hilang juga. Bagian yang mengatur pajak, penghapusan NPWP ini sama dengan down penerimaan negara. Wajib pajak harus memiliki hak untuk mengajukan terhapus NPWP guna menghindari pajak double. Contohnya, seorang wanita yang menikah tidak menggunakan perjanjian pisah penghasilan dapat memilih agar tidak melakukan hak dan kewajiban perpajakannya secara terpisah dari suaminya. Terdapat juga berbagai alasan lain yang dapat penghapusan NPWP (Tumanggor, 2022). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011, verifikasi adalah tindakan yang dilakukan untuk menguji pemenuhan kewajiban subjektif dan objektif atau penghitungan dan pembayaran pajak berdasarkan pajak atau data dan perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Direktur Jenderal Pajak. Langkahlangkah verifikasi ini bertujuan untuk surat ketetapan pajak, menghapus NPWP, dan status kena pajak.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan hal yang di teliti dengan menggunakan penelitian kualitatif studi pustaka. Studi pustaka menggunakan pengumpulan data yang literatur untuk menyiapkan masalah atau karya penelitian tentang subjek penelitian. Penelitian ini berfokus pada penelitian mendalam dan kritis terhadap literatur yang konkrit. Menurut pandangan Strauss & Corbin (2003), tujuan penelitian kualitatif ini merupakan memahami data, menemukan maknanya, dan menemukan kebenaran empiris, logis, atau teoritis. Untuk mencapai tujuan ini, metode pengumpulan data digunakan untuk mempelajari teori-teori yang relevan dari literatur yang relevan (Adlini, dkk., 2022).

Sugiyono (2016) menjelaskan bahwa penelitian kuantitatif, yang berlandaskan pada paradigma positivisme, dilakukan untuk mensurvei populasi atau sampel tertentu. Sampel biasanya dapat diambil secara tidak teratur; data di gabungkan dengan instrumen penelitian; dan analisis data di proses secara kuantitatif atau statistik agar dapat menguji hipotesis yang akan ditentukan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Pajak**

Pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 bahwasanya memaparkan bahwa pajak merupakan kontribusi cukup wajib yang diberikan terhadap negara oleh individu atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang. Pajak ini digunakan untuk keperluan negara dan kesejahteraan rakyat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pajak merupakan iuran yang wajib dibayar oleh rakyat sebagai kontribusi kepada negara. Jenis pajak bervariasi tergantung pada dasar pembayarannya, seperti tanah, kekayaan, jalan, pembangunan,

perseroan, radio, tontonan, dan upah. Dasar hukum untuk pajak terdapat dalam Pasal 23A Konstitusi NRI 1945 (Mardiasmo, 2016). Secara lebih mendalam, pajak adalah instrumen vital dalam pengelolaan keuangan negara. Pajak memberikan dana yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan dan menyediakan berbagai layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Tanpa pajak, negara tidak akan mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan membiayai pembangunan.

Jenis-jenis pajak yang disebutkan mencakup berbagai aspek kehidupan ekonomi. Pajak tanah, misalnya, dikenakan pada kepemilikan atau penggunaan tanah. Pajak kekayaan dikenakan pada aset yang dimiliki oleh individu atau badan. Pajak jalan mungkin dikenakan pada penggunaan jalan oleh kendaraan, sedangkan pajak pembangunan sering kali terkait dengan kegiatan konstruksi atau proyek-proyek pembangunan. Pajak perseroan merupakan pajak yang mana dikenakan dalam laba perusahaan, dan pajak upah dikenakan pada penghasilan pekerja. Pajak radio dan tontonan adalah contoh pajak yang mungkin lebih spesifik, dikenakan pada penggunaan perangkat radio atau penyelenggaraan acara tontonan. Semua jenis pajak ini memiliki peran penting dalam memastikan bahwa negara memiliki sumber daya yang cukup untuk menjalankan fungsinya.

Pajak juga memiliki fungsi redistribusi, di mana pendapatan yang diperoleh dari pajak digunakan untuk mendanai program-program yang membantu masyarakat yang kurang mampu. Dengan cara ini, pajak membantu mengurangi ketimpangan ekonomi dan sosial di masyarakat. Selain itu, pajak juga dapat dilaksanakan sebagai alat untuk mengatur perilaku ekonomi. Misalnya, pajak rokok dan alkohol yang tinggi dimaksudkan untuk mengurangi konsumsi barang-barang tersebut demi alasan kesehatan masyarakat. Pajak karbon yang dikenakan dalam emisi gas rumah yang memiliki kaca bertujuan untuk mengurangi polusi dan mempromosikan penggunaan energi yang lebih bersih.

Dalam penerapannya, pajak harus dipungut dan dikelola dengan prinsip-prinsip keadilan, efisiensi, dan transparansi. Pemerintah harus memastikan bahwa sistem pajak yang ada tidak memberatkan satu kelompok lebih dari yang lain dan bahwa pendapatan pajak digunakan dengan bijaksana untuk kepentingan publik. Penegakan hukum pajak juga merupakan aspek penting dalam sistem perpajakan. Penghindaran dan pengelakan pajak adalah masalah yang dihadapi banyak negara. Oleh karena itu, pemerintah perlu memiliki mekanisme yang efektif untuk memastikan bahwa semua wajib pajak mematuhi kewajiban pajak mereka.

Dalam konteks global, pajak juga memiliki dimensi internasional. Perjanjian perpajakan internasional sering kali diperlukan untuk menghindari pajak berganda dan untuk menangani masalah perpajakan yang muncul dari perdagangan dan investasi lintas batas. Kerjasama internasional dalam masalah pajak juga penting untuk menangani penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional.

Pajak adalah payment wajib terhadap negara oleh individu atau badan yang diatur oleh undang-undang (Echols, 1996). Prof. DR. Rachmat Sumitro, SH (1990) menjelaskan pajak sebagai iuran untuk rakyat kepada kas negara yang ditentukan dalam undang-undang. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan sisanya dialokasikan untuk kesejahteraan publik, menjadi sumber utama pembiayaan investasi publik.

### **Fungsi Pajak memiliki**

Pajak memiliki peran dalam sumber utama pendapatan negara dan sangat penting dalam pembiayaan pembangunan. Menurut Waluyo (2008:5), pajak memiliki dua fungsi utama:

Fungsi pajak Anggaran (Budgetair): Pajak yang sebagai alat untuk mengalirkan uang dari masyarakat ke kas negara, yang kemudian dilakukan untuk membiayai pengeluaran seluruh negara. Dengan cara ini, negara dapat menyediakan berbagai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat. Pendapatan dari pajak memastikan bahwa negara memiliki sumber dalam daya yang cukup agar menjalankan operasinya dan memenuhi kebutuhan rakyat.

Fungsi Mengatur (Regulerend): Pajak juga digunakan sebagai alat agar dapat mengatur atau tujuan tertentu ke bidang ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Misalnya, pemerintah dapat mengubah tarif pajak, memberikan pengecualian atau keringanan pajak, atau mengenakan pajak lebih tinggi pada barang mewah untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan mengatur tarif pajak, pemerintah dapat mendorong atau menghambat aktivitas ekonomi tertentu, misalnya, menaikkan pajak pada produk tembakau untuk mengurangi konsumsi rokok atau memberikan koruspi pajak kepada perusahaan yang berinvestasi dalam energi terbarukan.

Fungsi anggaran pajak membantu negara untuk mengumpulkan dana yang diperlukan untuk berbagai program dan layanan publik. Tanpa pajak, negara akan kesulitan membiayai pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan program-program sosial lainnya. Pajak yang dapat dikumpulkan oleh masyarakat kemudian digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang bermanfaat bagi publik, seperti pembangunan jalan, jembatan, rumah sakit, dan sekolah. Selain itu, dana dari pajak juga dapat digunakan untuk mendanai penelitian dan dapat dalam pengembangan, serta program-program lain yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan inovasi.

Dalam konteks fungsi mengatur, pajak dapat digunakan untuk mempengaruhi perilaku masyarakat dan bisnis. Misalnya, pemerintah dapat memberikan insentif pajak ini terhadap perusahaan yang berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan atau menerapkan kebijakan pajak yang mendorong penggunaan energi terbarukan. Pajak juga dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi dengan menaikkan atau menurunkan tarif pajak sesuai kebutuhan ekonomi. Selain itu, pemerintah dapat menggunakan pajak untuk mempromosikan keadilan sosial dengan memberikan keringanan pajak kepada kelompok-kelompok yang kurang mampu atau mengecualikan pajak pada barang-barang kebutuhan pokok.

Pajak juga memiliki peran penting dalam stabilitas politik dan sosial. Dengan mengumpulkan pajak secara adil dan transparan, pemerintah dapat membangun kepercayaan publik dan legitimasi politik. Pajak yang dikelola dengan baik dapat memastikan bahwa semua lapisan masyarakat berkontribusi secara proporsional terhadap pembiayaan negara, sehingga mengurangi ketimpangan ekonomi dan sosial. Selain itu, pajak yang dikelola dengan baik juga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengeluaran publik, memastikan bahwa dana yang dikumpulkan digunakan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat.

### **Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan**

Undang-Undang No. 6 Tahun 1983, yang telah mendapatkan beberapa kali perubahan terhadap Undang-Undang No. 9 Tahun 1994, Undang-Undang No. 16 Tahun 2000, dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, merupakan regulasi perpajakan yang mana mengatur mengenai "Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan". Dasar hukum peraturan ini didasarkan pada prinsip Pancasila maupun dalam UUD 1945. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 secara mendasar

mengatur mengenai hak dan kewajiban para wajib pajak, kewenangan dan kewajiban aparat pemungut pajak, serta sanksi yang dapat diberlakukan dalam konteks perpajakan. Dalam sistem ini perpajakan Indonesia, wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk melakukan pendaftaran diri, menghitung jumlah pajak akan harus dibayar, menyetor pajak tersebut, serta melaporkan penghitungan dan penyetoran pajak kepada otoritas pajak. Direktorat Jenderal Pajak bertugas mengawasi sistem self-assessment ini dan memastikan bahwa wajib pajak mematuhi ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Prosedur pendaftaran, penyetoran, dan pelaporan pajak, serta kewenangan dalam menghitung jumlah pajak yang harus dibayar diatur secara rinci dalam undang-undang perpajakan, seperti UU PPh dan UU PPN. Undang-Undang di No. 6 Tahun 1983, yang telah dapat mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), mengatur mengenai hak dan wewenang Direktorat Jenderal Pajak, serta sanksi yang diberlakukan terhadap wajib pajak yang tidak mematuhi kewajiban perpajakan mereka.

### **Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut pada Waluyo (2008:12), ada tiga sistem agar dapat digunakan untuk memungut pajak, yaitu: (Atmiko, 2016)

#### a) Official Assessment System

Sistem ini penilaian resmi, di mana aparat perpajakan memiliki kewenangan untuk menetapkan sendiri pajak yang harus dibayar setiap tahun sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan tugas menghitung serta memungut pajak sepenuhnya menjadi tanggung jawab aparat perpajakan.

#### b) Self Assessment System

Sistem ini pajak yang memberikan wajib pajak wewenang untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang harus mereka bayar setiap tahun sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, wajib pajak dapat memiliki kemampuan untuk menghitung pajak, memahami peraturan perpajakan yang berlaku, bersikap jujur, dan sadar akan kewajiban perpajakan.

#### c) Withholding System

Sistem pemungutan pajak yang memungkinkan pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Pihak ketiga ini ditunjuk berdasarkan peraturan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan terkait lainnya yang berhubungan dengan pemotongan dan pemungutan pajak, penyetoran, serta pertanggungjawaban melalui sistem perpajakan yang ada. Pihak ketiga yang ditunjuk memiliki peran penting dalam keberhasilan pemungutan pajak.

### **Siklus Pajak**

Untuk mempermudah keberlangsungan sistem self assessment dan memahami UU tentang Ketentuan Umum dan Cara Perpajakan, Wajib Pajak dapat melalui empat tahapan untuk menjalankan kewajiban pajak mereka hingga kewajiban tersebut terpenuhi menurut ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang (Widyaningtyas, 2019).

## Fase Self Assessment

Fase Self Assessment menandai awal dari evolusi konsep perpajakan modern di Indonesia. Proses ini dimulai dengan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak untuk mendaftar dan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), serta untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar secara resmi. Selama fase ini, Wajib Pajak bertanggung jawab untuk melaksanakan pembukuan yang akurat sebagai persiapan sebelum melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak, yang merupakan dokumen utama untuk menyampaikan semua kewajiban perpajakannya dalam periode Masa Pajak atau Tahun Pajak yang bersangkutan. Sebelum Wajib Pajak dapat menentukan jumlah pajak yang harus mereka bayar dalam Surat Pemberitahuan, mereka harus mengatur dan menyusun catatan keuangan mereka dengan cermat. Proses ini penting untuk memastikan bahwa semua transaksi dan penghasilan telah terdokumentasi dengan baik sesuai dengan standar akuntansi dan peraturan perpajakan yang berlaku.

## Fase Pengawasan

Tahap kedua ini melibatkan evaluasi atau menetapkan Wajib Pajak. Wajib pajak tidak semua diperiksa, hanya saja jika ada permintaan pengembalian pembayaran pajak yang berlebih atau jika data dalam Surat Pengumuman yang dilaporkan Wajib Pajak tidak benar. Pemeriksaan bertujuan untuk menemukan bukti bahwa Surat Pemberitahuan tersebut tidak benar. Jika ditemukan bukti ketidakbenaran, Surat Pemberitahuan dianggap benar dan tunggakan pajak akan dihitung sesuai hasil hitungan. Jika tidak ditemukan bukti, maka Surat Pemberitahuan dianggap benar. Selain itu, jika diketahui bahwa pajak terutang tidak atau kurang dibayar berdasarkan data konkret yang dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak, penetapan dapat dilakukan tanpa pemeriksaan. Jika Wajib Pajak menerima hasil pemeriksaan atau penetapan tersebut, maka pajak terutang menjadi pasti dalam dua tahap.

## Fase Sengketa

Fase ini tahap dalam proses perpajakan di mana Wajib Pajak mengajukan keberatan terhadap surat ketetapan pajak yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Keberatan ini merupakan hak yang dimiliki oleh Wajib Pajak untuk menyelesaikan perselisihan perpajakan yang timbul. Direktur Jenderal Pajak bertanggung jawab untuk menangani keberatan tersebut dan mengeluarkan Surat Keputusan Keberatan sebagai hasil dari penyelesaian sengketa.

Menurut penjelasan dari Prof. DR. H. Rochmat Soemitro, S.H., keberatan dalam konteks perpajakan sering disebut sebagai peradilan semu karena proses penyelesaian sengketa dilakukan oleh fiskus sebagai pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut (Rosdiana, 2020). Sengketa pajak dapat timbul dalam berbagai situasi. Salah satunya adalah ketika Wajib Pajak tidak setuju dengan penetapan pajak yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Di lain waktu, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif yang dikenakan atas keterlambatan pelunasan pajak. Selain itu, sengketa juga bisa terjadi jika terdapat kesalahan dalam surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak yang dikeluarkan oleh otoritas perpajakan. Proses sengketa perpajakan memiliki tujuan untuk memberikan penyelesaian yang adil dan transparan bagi semua pihak yang terlibat. Ini melibatkan proses administratif dan hukum yang ketat untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan fakta-fakta yang jelas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Fase Penyelesaian Sengketa

Fase terakhir ini adalah tahap akhir dalam proses penyelesaian perselisihan perpajakan di mana Wajib Pajak, jika merasa tidak puas dengan keputusan keberatan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak, memiliki opsi untuk mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. Dalam prinsipnya, keputusan yang diambil oleh Pengadilan Pajak dianggap final dan memiliki kekuatan hukum tetap. Namun demikian, pihak yang terlibat dalam sengketa perpajakan memiliki hak untuk mengajukan banding dalam kondisi-kondisi tertentu. Proses penyelesaian sengketa perpajakan melibatkan langkah-langkah yang ketat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Setelah Wajib Pajak mengajukan keberatan dan menerima keputusan dari Direktur Jenderal Pajak, mereka dapat memilih untuk melanjutkan sengketa ke tahap berikutnya dengan mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. Pengadilan Pajak memiliki peran khusus dalam menyelesaikan sengketa perpajakan. Mereka bertugas untuk memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak serta untuk membuat keputusan yang adil dan berdasarkan hukum. Keputusan yang diambil oleh Pengadilan Pajak dapat mempengaruhi keputusan akhir terkait jumlah pajak yang harus dibayar atau pengurangan sanksi administratif yang dikenakan kepada Wajib Pajak.

### Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 2, kewajiban dan hak Wajib Pajak dapat dijelaskan sebagai berikut berdasarkan Departemen Keuangan RI pada tahun 2007:

- a. Kewajiban Wajib Pajak dimulai dengan kewajiban untuk mendaftarkan diri secara resmi di kantor Direktorat Jenderal Pajak, yang harus dilakukan di tempat tinggal atau tempat kerja mereka jika memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Proses pendaftaran ini bertujuan untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang merupakan identifikasi resmi yang diperlukan untuk keperluan perpajakan di Indonesia.
- b. Selanjutnya, untuk diakui sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), pengusaha harus menyampaikan laporan usaha mereka ke kantor Direktorat Jenderal Pajak. Laporan ini mencakup detail mengenai lokasi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha serta lokasi tempat kegiatan usahanya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pengusaha mematuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia.
- c. Menurut Roberto (2019), untuk memenuhi kewajiban perpajakan di Indonesia, langkah awal yang harus diambil adalah mengisi Surat Pemberitahuan dengan teliti, menyertakan informasi yang akurat, dan menggunakan bahasa Indonesia serta huruf Latin. Surat tersebut juga harus mencakup penggunaan angka Arab untuk nilai-nilai yang relevan, termasuk satuan mata uang Rupiah.
- d. Selain itu, sebelum Surat Pemberitahuan dikirimkan, penting bagi Wajib Pajak untuk memastikan bahwa dokumen tersebut sudah ditandatangani. Tanda tangan ini menegaskan keaslian dan tanggung jawab atas informasi yang disampaikan. Surat Pemberitahuan harus diserahkan langsung ke kantor Direktorat Jenderal Pajak yang terdaftar untuk Wajib Pajak atau ke kantor lain yang ditunjuk oleh otoritas pajak.
- e. Selanjutnya, setelah mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, langkah berikutnya adalah membayar atau menyetor pajak yang terutang ke kas negara. Tempat pembayaran yang ditentukan harus mengikuti pedoman yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa dana pajak yang terkumpul dapat

disalurkan dengan efisien sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik dan pembangunan nasional.

- f. Pembayaran pajak yang terutang merupakan bagian integral dari kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia. Proses ini mencakup penyesuaian dengan jumlah pajak yang terutang berdasarkan penghasilan atau transaksi yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.
- g. Proses pembukuan bagi Wajib Pajak, baik mereka yang merupakan Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas maupun Badan, merupakan kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini melibatkan pencatatan secara rinci mengenai penghasilan yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk kegiatan usaha dan pekerjaan bebas yang dijalankan.
- h. Menunjukkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen dasar, dan dokumen lain yang berkaitan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas, atau objek yang terutang pajak; memberikan akses untuk memasuki lokasi yang dianggap perlu dan membantu proses pemeriksaan; serta memberikan keterangan tambahan yang diperlukan saat diperiksa.

#### Hak-hak Wajib Pajak:

1. Memberitahu satu Surat Pemberitahuan yang Masa untuk melaporkan beberapa masa pajak.
2. Mensubmit surat keberatan dan banding kepada Wajib Pajak sesuai dengan syarat yang berlaku.
3. Kelamaan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan hingga maksimal 2 (dua) bulan dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis atau dengan cara lain kepada Direktorat Jenderal Pajak (Adi, Suliantoro, 2008).
4. Memperbaiki surat pemberitahuan agar dikirim jika Direktorat Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan, dengan mengirimkan perbaikan tersebut secara tertulis.
5. Untuk mensubmit permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Proses ini melibatkan pengajuan permohonan secara resmi kepada otoritas pajak untuk meminta pengembalian dana yang telah lebih dibayarkan daripada yang seharusnya.
6. Selain itu, Wajib Pajak dapat hak untuk mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak terhadap beberapa jenis surat ketetapan pajak. Keberatan ini dapat diajukan dalam berbagai situasi, seperti ketika menerima surat ketetapan pajak yang menunjukkan kurang bayar atau kurang bayar tambahan, atau bahkan surat ketetapan pajak nihil jika ada ketidaksesuaian dalam penilaian pajak yang dikenakan.
7. Pengajuan keberatan juga dapat ketika Wajib Pajak menerima surat ketetapan pajak lebih bayar, yang adanya pembayaran pajak yang melebihi kewajiban yang seharusnya dibayar. Selain itu, jika ada pemotongan pajak oleh pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan, Wajib Pajak memiliki hak untuk mengajukan keberatan terhadap hal ini jika ada ketidaksesuaian atau ketidaksepakatan.

8. Seorang individu dapat menunjuk dengan surat kuasa khusus untuk hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Tindakan ini memungkinkan seseorang untuk memberikan kepada pihak lain untuk bertindak atas namanya dalam urusan terkait perpajakan, termasuk pelaksanaan hak dan tanggung jawab yang dimiliki sebagai Wajib Pajak.
9. Pada saat yang sama, Wajib dalam Pajak juga hak untuk mengajukan permohonan pengurangan atau sanksi administrasi, seperti bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pajak. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pembetulan terhadap surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan sebelum tahun pajak 2007. Tindakan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengoreksi kesalahan yang terjadi dalam pelaporan pajak, yang dapat menyebabkan perubahan dalam jumlah pajak yang harus dibayar.

### **Sistematika Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan**

UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ini berlaku sejak 1983, telah mengalami beberapa kali revisi. Menurut Adrian Sutedi (2013), meskipun dasarnya masih menggunakan UU No 6 Tahun 1983 ini harus dibaca bersama-sama dengan semua perubahannya. Saat ini, sistematika Undang-undang tersebut mencakup 11 bab dengan total 73 pasal, yang lebih banyak dibandingkan dengan 50 pasal pada saat pertama kali diterapkan.

### **Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)**

Setiap Wajib Pajak menerima Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai sarana administrasi perpajakan yang digunakan untuk mengidentifikasi mereka dan memastikan pemenuhan hak serta kewajiban perpajakan (Rahayu, S. K., 2010). Hanya satu NPWP yang diberikan kepada setiap Wajib Pajak, yang bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban pembayaran pajak dan mengelola administrasinya.

### **Pendaftaran dan Penghapusan NPWP**

Registrasi dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan prosedur krusial dalam administrasi perpajakan di Indonesia. NPWP adalah nomor identifikasi yang diberikan kepada individu atau perusahaan untuk keperluan administrasi perpajakan. NPWP Pribadi diberikan kepada individu yang memiliki harta dan penghasilan pribadi, sementara NPWP Perusahaan diberikan kepada perusahaan atau unit usaha yang beroperasi di Indonesia (Galuh, 2023).

NPWP memiliki beberapa fungsi yang sangat penting dalam konteks administrasi pajak. Pertama, NPWP berfungsi sebagai alat administrasi yang memudahkan identifikasi dan pemantauan aktivitas perpajakan Wajib Pajak. Selain itu, NPWP juga berperan sebagai identitas resmi yang digunakan dalam setiap transaksi atau korespondensi dengan otoritas perpajakan. Selain menjadi alat administrasi, NPWP juga membantu Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka secara efektif. Dengan memiliki NPWP

yang valid dan terdaftar, Wajib Pajak dapat mengikuti prosedur perpajakan dengan lebih mudah dan tepat waktu. Hal ini termasuk dalam hal pembayaran pajak, pelaporan pajak tahunan, serta pengajuan permohonan pengembalian pajak jika diperlukan.

NPWP juga memberikan manfaat layanan publik yang signifikan. Dengan NPWP yang sah, Wajib Pajak dapat mengakses layanan administrasi perpajakan yang lebih efisien dan mendapatkan bantuan dalam pengurusan dokumen terkait usaha mereka. Ini mencakup kemudahan dalam mengajukan izin usaha, memperoleh dukungan perbankan, dan mematuhi persyaratan hukum terkait perpajakan.

Manfaat dari NPWP juga mencakup kontribusi terhadap penciptaan kesempatan kerja. Dengan mempermudah proses perpajakan dan memenuhi persyaratan administratif, NPWP membantu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih terstruktur dan ramah investasi. Hal ini berpotensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Pendaftaran dan penghapusan NPWP adalah prosedur penting dalam administrasi pajak. NPWP berfungsi sebagai alat administrasi pajak dan identitas wajib pajak, serta memberikan pelayanan publik dalam pengurusan dokumen bagi wajib pajak yang berusaha. Manfaat NPWP mencakup mempermudah proses perpajakan, memenuhi persyaratan administratif, dan mendukung kesempatan kerja.

Wajib Pajak yang bergerak dalam kegiatan komersial atau mandiri harus mendaftarkan NPWP dalam satu bulan setelah pendirian perusahaan. Karyawan bisnis juga harus mendaftarkan NPWP jika melebihi satu bulan sejak pendirian perusahaan. Jika Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) tidak berusaha atau berwiraswasta namun memiliki penghasilan bulanan melebihi PTKP, mereka dapat mendaftarkan sebelum batas waktu yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah untuk Wajib Pajak atau Pemotong Pajak.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu atau badan kepada negara sesuai dengan undang-undang. Meskipun tidak dibayarkan secara langsung, pajak digunakan untuk membangun negara dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Peraturan perpajakan yang terinci diatur oleh undang-undang, yang mengharuskan wajib pajak untuk mematuhi hak dan kewajiban mereka agar menghindari sanksi atau denda.

Pemerintah telah mengesahkan UU No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2008. Undang-undang ini baru-baru ini mengalami banyak perubahan penting, termasuk peningkatan masa berlaku hukuman pajak menjadi 5 tahun, penggabungan Badan Peradilan Pajak ke dalam peradilan khusus di PTUN, dan penambahan ketentuan mengenai tindak pidana korupsi. Semua perubahan ini menekankan pentingnya profesionalisme aparat pajak.

Untuk menghindari masalah, beberapa kendala dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan harus segera diatasi. Beberapa hambatan yang signifikan termasuk denda yang tinggi jika wajib pajak mengajukan keberatan atau banding dan keputusan ditolak atau diterima sebagian

terhadap kasus tersebut. Meskipun terlibat dalam PTUN, pengetahuan tentang lembaga Kasasi masih kurang. Selain itu, pembayaran denda sebesar 4 kali lipat jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar dapat mengakhiri penyidikan tindak pidana.

## SARAN

Penulis mengakui bahwa artikel ini masih memiliki potensi untuk diperbaiki. Di masa mendatang, penulis berkomitmen untuk meningkatkan kualitas tulisan dengan menyajikan penjelasan yang lebih mendalam dan terfokus mengenai topik makalah. Hal ini akan dilakukan dengan memanfaatkan beragam sumber yang relevan dan terpercaya. Selain itu, penulis mengundang pembaca untuk memberikan saran, pendapat, dan kritik yang konstruktif demi meningkatkan kualitas artikel ke depannya. Perbaikan artikel ini diharapkan akan membuat informasi yang disampaikan lebih akurat, komprehensif, dan mudah dipahami oleh pembaca. Penulis berkomitmen untuk melakukan penelitian yang lebih teliti dan menyeluruh agar dapat menghadirkan pandangan yang lebih luas dan mendalam terhadap topik yang dibahas.

Saran dari pembaca sangat dihargai karena dapat membantu penulis memperbaiki kelemahan dan memperkuat argumen yang disampaikan dalam tulisan ini. Partisipasi aktif dari pembaca dianggap penting dalam memperbaiki dan memperkaya konten artikel ini. Penulis juga ingin mengungkapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moral dan kontribusi materi dalam proses penulisan artikel ini. Kontribusi tersebut menjadi penopang utama dalam menyelesaikan tulisan ini dengan baik. Dengan adanya masukan dan dukungan dari berbagai pihak, penulis yakin bahwa artikel ini dapat terus berkembang dan menjadi referensi yang bermanfaat bagi pembaca. Kesempurnaan artikel bukanlah tujuan akhir, namun sebuah perjalanan yang terus berlanjut menuju penyampaian informasi yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi masyarakat luas.

## DAFTAR REFERENSI

- Adi, Suliantoro. (2008). *Kajian Terhadap UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Semarang: Universitas Stikubank Semarang.
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974-980.
- Atmiko, Agus Nugroho. (2016). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Empiri Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi*.
- Diana Sari. (2013). *Konsep dasar perpajakan*. Bandung: Refika Aditama.
- Drian Sutedi. (2013). *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Galuh Tresna, Arika. (2023). Pemberitahuan Tata Cara Perpajakan: Hak dan Kewajiban WP, Pendaftaran dan Penghapusan NPWP, dan Pengukuhan NPPKP. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 5(1), 345-346.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia, Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Roberto, Charles. (2019). *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Bali: Universitas Udayana

- Rosdiana, H., Tambunan, M. R., & Hifni, I. (2020). Penyempurnaan Hukum Formal Perpajakan Terkait Tata Cara Perpajakan. *Kanun Jurnal Hukum*, 22(2), 215-240.
- Susunan Dalam Satu Naskah dari UU No VI Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan UU No 28 Tahun 2007 Undang-Undang KUP, *Departemen Keuangan RI DirJen Pajak KanWil Jawa Tengah I*, 2007.
- Tumanggor, A. H. (2022). Sistem Perpajakan di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisa Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan*, 5(2), 426-434.
- Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang “*Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*” <https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/uu-kup%20mobile.pdf> diakses pada 20 Juni 2024.
- Widyaningtyas, N. S. (2019). Hubungan Antara Perilaku Wajib Pajak Dan Kebijakan Pajak. Berdasarkan Sudut Pandang Behavioral Accounting. *e-Jurnal Akuntansi*, 14-27.